

## Prosedur Produk Pembiayaan Akad Murabahah Pada PT. BPRS Al-Falah

**Veronika Meltayani Putri, Anisatun Jamilah**

Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email: meltaveronika12@gmail.com, Anisatunjamilah63@gmail.com

### Abstrak

Akad murabahah merupakan akad jual beli yang banyak atau populer dalam pembiayaan syariah. Penelitian ini memaparkan secara ringkas mengenai prosedur pembiayaan akad murabahah yang diterapkan oleh BPRS Al-Falah Banyuasin. Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif. Data kualitatif (penelitian kualitatif) merupakan jenis data dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Prosedur ini menekankan aspek transparansi, keadilan, dan ketepatan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai prosedur pembiayaan akad murabahah pada BPRS Al-Falah Banyuasin sehingga dapat menjadi referensi bagi pihak yang berkepentingan, seperti calon nasabah BPRS Al-Falah Banyuasin dan pelaku industri keuangan syariah.

**Kata Kunci:** *Prosedur, Produk Pembiayaan, Akad Murabahah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*

### Abstract

*Murabahah contract is a sale and purchase agreement that is widely used or popular in sharia financing. This research briefly explains the murabahah contract financing procedures implemented by BPRS Al-Falah Banyuasin. The methodology used is a qualitative method. Qualitative data (qualitative research) is a type of data in this research. Qualitative research is collecting data by understanding and studying theories from various literature related to research. A research method that produces descriptive data in the form of written or spoken words from the people being observed. This procedure emphasizes aspects of transparency, fairness and timeliness. This research aims to provide a general overview of the murabahah contract financing procedures at BPRS Al-Falah Banyuasin so*

*that it can become a reference for interested parties, such as potential customers of BPRS Al-Falah Banyuasin and sharia financial industry players.*

**Keywords:** *Procedures, Financing Products, Murabahah Contracts, Sharia People's Financing Bank*

## **Pendahuluan**

Di Indonesia, bank syariah pertama kali beroperasi pada tahun 1992. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan Negara-negara Muslim lainnya, namun perbankan syariah di Indonesia terus berkembang mulai dari satu windu pertama tahun 1992-1998 yang hanya memiliki satu unit bank syariah, menjadi bertambah pada tahun 1999 menjadi tiga unit. Begitu pun pada perkembangannya hingga sekarang. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) per Juni 2019 jumlah bank syariah di Indonesia saat ini berjumlah sekitar 198 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Komarudin & Hidayatullah, 2021)

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang mendasari kegiatan operasional perbankan sesuai dengan aspek kehidupan ekonomi yang berlandaskan Alquran dan As-sunnah (Aravik & Hamzani, 2021). Tak lain tujuan utama didirikannya bank syariah pun agar kaum muslimin dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan syariah dalam segala aspek tanpa kecuali dalam kegiatan perbankan sesuai dengan aturan undangundang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. (Putri & Aravik, 2021)

Pembiayaan Murabahah merupakan perjanjian antara bank dengan nasabahnya. Perjanjian tersebut dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. (Sanjaya, Meriyati, & Choirunnisak, 2021) Persaingan pada sektor perbankan saat ini menunjukkan sangatlah ketat, Bank Pemerintah maupun Bank Swasta sangatlah aktif dalam mempromosikan produk-produk yang ada pada Bank, seperti tabungan, giro, deposito dan produk kredit. Hal tersebut tentu saja berpengaruh pada perkembangan sektor perbankan yang ada di Kota Padang. Dengan banyaknya bisnis perbankan, masyarakat sumsel memiliki lebih banyak pilihan dalam mengelola dananya. Baik dikelola melalui jasa Bank Syariah maupun Bank Konvensional.

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Masyarakat muslim di Sumsel semakin meningkat kesadarannya untuk menggunakan

produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. BPRS sebagai lembaga keuangan syariah di Indonesia terus mengembangkan produk pembiayaan syariah untuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu produk pembiayaan syariah yang populer di BPRS adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* merupakan salah satu akad pembiayaan syariah yang paling mudah dipahami dan dijalankan. Selain itu, akad *murabahah* juga cukup fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Sistem perbankan syariah telah membuktikan dirinya sebagai suatu sistem yang tengah melalui krisis ekonomi di Indonesia banyak keunggulan yang dimilikinya sehingga dapat bertahan menghadapi keadaan yang sangat sulit bagi dunia perbankan. Di antara keunggulannya pertumbuhan perbankan dengan pertumbuhan ekonomi riil. Dalam kondisi krisis ekonomi misalnya, bank konvensional mengalami *Negative Spread* (Bunga simpanan lebih tinggi dari bunga pinjaman) dalam bisnisnya, sebagai suatu kondisi utama yang dihadapi oleh perbankan konvensional dan justru dalam kondisi demikian bank syariah menunjukkan kondisi yang sebaliknya. (Mutiara & Havis, 2021)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. BPRS berdiri berdasarkan UU.No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan pemerintah (PP) No.72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 14 Tahun 1998 tentang perubahan atau UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Sari & Aravik, 2021)

Berangkat dari permasalahan diatas penulis tertarik membahas prosedur produk pembiayaan akad *murabahah* pada PT. BPRS AL-FALAH dengan tujuan untuk menganalisis prosedur produk pembiayaan akad *murabahah*. Penelitian ini diarahkan untuk memberikan manfaat konkret bagi lembaga perbankan untuk terus

mengembangkan produk-produk pembiayaan akad *murabahah*. Diharapkan penelitian ini juga memberikan referensi kepada penelitian selanjutnya.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Data kualitatif (penelitian kualitatif) merupakan jenis data dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Antara lain yaitu:

- a. Observasi merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian.
- b. Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya sebagai interviewee dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. Interviewer menanyakan sejumlah pertanyaan kepada interviewee untuk mendapatkan jawaban. (Fadhallah, 2020)
- c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan data sekunder yang sudah tersedia dalam perpustakaan, dari instansi yang diteliti atau dari tempat lain yang dijamin kebenarannya. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena dari penelitian ini bersifat deskriptif sehingga tidak melibatkan angka/statistik. (Adlini, Dinda, Yulinda, Chotimah, & Merliyana, 2022)

## Pembahasan

### 1. Sejarah PT. Bank pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin

Sebagai bank syariah pertama di Banyuasin berusaha menjadi Bank Syariah yang sehat Handal dan Profesional menjadi mitra Pemerintah dan Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan pengembangan perekonomian sesuai tuntunan syariah islam Sebagai lembaga intermediasi, PT.BPRS SYARIAH AL FALAH Banyuasin berusaha maksimal memobilisasi dana dan potensi perekonomian masyarakat secara Istiqomah bermuamalah berdasarkan Prinsip Syariah yang adil, transparan, seimbang, maslahat dan Halal Ikatan Cendikiawan Muslim (ICMI) Orwil Sumsel pada Awal tahun 1993 memandang perlu untuk lebih meningkatkan Syiar Islam dalam bentuk muamalah dengan menjadi Pioner dalam pembentukan Lembaga Keuangan dalam bentuk Bank Syariah Pertama di Sumatera Selatan. Melalui proses yang cukup panjang dengan memadukan sinergi antara Cendikiawan, Ulama dan Bankir Muslim maka harapan kaum Muslim di Sumsel akan hadirnya Bank Syariah dapat terwujud dan Kab. Banyuasin terpilih sebagai tempat kedudukan operasional dari BPRS Syariah pertama.

### 2. Pengertian akad *Murabahah*

*Murabahah* merupakan akad jual beli yang diterapkan dalam perbankan syariah. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan mensyaratkan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Aravik & Zamzam, 2021). Dalam PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Menurut Dwi Suwiknyo (2010) *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Barang yang diperjual belikan disebut dengan aset *murabahah*, yaitu aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali (Aravik, et.al, 2021). Secara terminologi, yang dimaksud dengan *murabahah* adalah pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya tergantung kesepakatan).(Widianengsih, Suartini, & Diana, 2020)

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah untuk melakukan kegiatan jual beli yang pembayaran uangnya bisa diangsur tiap bulannya dan pihak bank menyebutkan harga asal disertai keuntungan pihak bank yang telah disepakati bersama dengan kerelaan masing-masing pihak.

### **3. Prosedur pembiayaan *murabahah***

Prosedur dalam hal ini merupakan suatu tahapan yang wajib dilakukan sebelum pengajuan pembiayaan yang diajukan nasabah ditirma pihak BPRS Al-Falah Banyuasin. Adapun prosedur pembiayaan *murabahah* pada BPRS Al-Falah Banyuasin adalah sebagai berikut.

- a. Prosedur permohonan pembiayaan
  1. Nasabah datang langsung kelokasi dan bertanya kepada CS BPRS Al-Falah Banyuasin mengenai permohonan untuk mengajukan pembayan *murabahah*. CS akan menginformasikan mengenai prosedur pengajuan pembiayaan serta syarat-syarat yang perlu disiapkan oleh nasabah.
  2. Jika nasabah telah memenuhi persyaratan maka CS akan menyiapkan formulir untuk kemudian diisi oleh nasabah. Selanjutnya akan dilakukan pembukaan rekening atas pembiayaan yang akan diajukan. Formulir kemudian akan dikembalikanke CS untuk dijadikan arsip dan dilanjutkan kebagian *accountofficer*. Data nasabah berdasarkan formulir yang diisiakan diterima oleh *accountofficer* untuk dilakukan pemeriksaan data dana alisis data nasabah. Data nasabah akan dianalisa awal kelayakannya dan permohonan pembiayaan yang diajukan, jika dinilai tidak layak maka nasabah akan menerima surat penolakan.
  3. Namun jika disetujui, data nasabah kemudian akan diberikan kepada analis untuk selanjutnya memeriksa keabsahan data nasabah secara lebih lanjut.Setelah itu, akan dilanjutkan ketahap selanjutnya.

4. Tim analis akan melakukan kunjungan terhadap usaha atau profesi nasabah, analisis akan melakukan *survey* mengenai kelayakan nasabah untuk memperoleh pembiayaan. Jika dikatakan layak oleh analis berdasarkan hasil *survey* yang dilakukan, maka akan dilakukan transaksi dan pembuatan laporan untuk diserahkan ke direktur.
5. Pengajuan pembiayaan beserta dokumen pelengkap akan diterima oleh direktur untuk selanjutnya direktur melakukan review atas pembiayaan yang diajukan. Jika hasil *review* dikatakan layak, maka pengajuan pembiayaan nasabah akan disetujui.
  - b. Prosedur persetujuan pembiayaan
    1. Usulan dari direktur selanjutnya akan diterima oleh komite untuk dilakukan analisa lanjutan. Jika pembiayaan yang diajukan nilainya cukup besar maka diperlukan persetujuan dari komisaris.
    2. Jika pengajuan diterima akan dibuatkan *offering letter* oleh *account officer* dan selanjutnya akan diterima oleh nasabah. Apabila nasabah tidak setuju dengan *offering letter* yang diberikan bank maka *account officer* akan membuat *offering letter* baru berdasarkan persetujuan bank dan nasabah.
    3. Jika nasabah setuju, *offering letter* selanjutnya akan diserahkan kepada analis pembiayaan untuk diarsipkan dan dilanjutkan ke proses akad pembiayaan selanjutnya.
  - c. Prosedur pengikatan pembiayaan
    1. Penyerahan barang jaminan oleh nasabah kepada analis yang selanjutnya akan dibuatkan daftar akad serta pengikat jaminan.
    2. Draf tersebut selanjutnya diberikan kepada direktur. Draf akan disetujui direktur dan dikembalikan kepada analis.
    3. Draf yang telah disetujui direktur akan diberikan kepada nasabah. Nasabah akan menentukan apakah setuju atau tidak terhadap draf pengikat jaminan

tersebut. Apabila nasabah tidak setuju, maka akan dilakukan pembaharuan draf berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.

4. Jika nasabah setuju mengenai draf pengikat jaminan, selanjutnya, akan dibuatkan akad beserta tandatangan notaries oleh alisis pembiayaan.
- d. Prosedur pencairan pembiayaan
  1. Pengajuan permohonan pencairan pembiayaan beserta salinan akad diserahkan ke *account officer* oleh nasabah yang kemudian akan diterima oleh pihak *account officer* sebagai syarat untuk pencairan pembiayaan yang diajukan.
  2. *Account officer* melakukan pencetakan kode beserta rekening nasabah kemudian mencetak syarat pembiayaan, untuk selanjutnya dicek kesesuaiannya. Apabila nasabah belum memiliki kode nasabah maka nasabah diharuskan membuka rekening baru. Namun apabila nasabah telah memiliki rekening dan kode nasabah, akan dibuatkan memo untuk digunakan dalam pencairan dana. Memo tersebut akan diserahkan kepada administrasi pembiayaan, yang selanjutnya meminta persetujuan jika kode nasabah dan rekening tabungan ada maka *account officer* membuat memo pencairan dana untuk diberikan kepada administrasi pembiayaan, kemudian diserahkan kepada direktur untuk disetujui.
  3. Pihak administrasi akan membuat kartu pengawasan, kemudian kartu tersebut dikonfirmasi *account officer*. Selanjutnya, pihak admin akan mencairkan dana pembiayaan sesuai dengan memo yang diberikan.
  4. Dana pembiayaan yang telah dicairkan dapat diambil oleh nasabah menggunakan rekening tabungan yang sudah dikirim oleh pihak pembiayaan BPRS Al-Falah Banyuasin.
- e. Prosedur pembiayaan angsuran *standing instruction*
  1. Nasabah yang telah memenuhi tahapan-tahapan sebelumnya akan dibuatkan debet otomatis oleh admin yang kemudian dilakukan pengupdatean data untuk keperluan kartu pengawasan.
  2. Kartu yang telah dibuatkan otomatis terupdate guna untuk melakukan pengawasan terhadap rekening pembiayaan nasabah yang bersangkutan.
  3. Pengecekan akan dilakukan oleh admin untuk kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya atau sesuai dengan jadwal pembayaran berdasarkan akad yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah yang bersangkutan.

4. Jika pembayaran dilakukan nasabah sebelum tanggal yang dijadwalkan, maka otomatis admin akan mendapatkan laporan pembayaran tersebut dan akan diserahkan kepada *account officer*. Namun, jika nasabah tidak melakukan pembayaran pada jadwal yang telah ditentukan maka akan dibuatkan data penunggakan nasabah yang kemudian nantinya dibuatkan surat penunggakan pembayaran kewajiban untuk dikirimkan kenasabah yang bersangkutan.
  
- f. **Prosedur pelunasan dan Pelepasan Jaminan**
  1. Bagian admin akan melakukan pelaporan atas daftar nasabah yang melakukan pelunasan angsurannya yang kemudian akan diterima oleh *account officer* untuk dibuatkan bukti pelunasan berupa surat bagi nasabah.
  2. Setelah itu, nasabah diminta melakukan pengisian formulir untuk mengambil jaminannya yang kemudian diserahkan kepada *account officer*.
  3. Setelah menerima formulir pengambilan jaminan *account officer* Selanjutnya akan menyerahkan formulir tersebut kepada bagian analis.
  4. Pihak analis akan melakukan pengecekan setelah menerima formulir tersebut. Selanjutnya dilakukan penyerahan jaminan kepada *account officer* dan dibuatkan tanda terima untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
  5. Apabila tanda terima telah selesai dibuat, maka barang jaminan nasabah akan diserahkan kembali kepada nasabah. Kemudian nasabah akan melakukan penandatanganan tanda terima jaminan setelah menerima barang jaminan sebagai bukti resmi nasabah telah menerima kembali barang jaminannya.

6. Langkah terakhir

Adalah mengupdate status pembiayaan nasabah yang dilakukan oleh *account officer*. Tanda terima yang telah diterima oleh nasabah kemudian akan diserahkan pihak *account officer* kepada analis. Apabila tanda terima jaminan telah diterima oleh analis maka prosedur pelunasan telah selesai.

g. Penetapan Margin pembiayaan *murabahah*

Penerapan pada BPRS Al-Falah Banyuasin tidak sama dengan bank pembiayaan konvensional karena tidak membebankan kepada nasabah melainkan menerapkan margin keuntungan dari pembelian barang dan BPRS berperan sebagai penjual barang yang diinginkan oleh nasabah. Pendapatan dan biaya di BPRS Al-Falah Banyuasin dipengaruhi oleh penetapan besarnya margin dari pembiayaan *murabahah*. Apabila nilai margin tinggi hal ini akan mempengaruhi minat nasabah BPRS Al-Falah. Namun sebaliknya, jika Tingkat margin rendah akan mempengaruhi biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak BPRS Al-Falah Banyuasin.

Berikut ini merupakan faktor-faktor untuk menentukan margin pada pembiayaan:

1) Proses pembayaran

Dalam melakukan pembayaran nuntut mengajukan pembiayaan pada BPRS Al-Falah Banyuasin nasabah akan diminta melengkapi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di BPRS Al-Falah Banyuasin.

2) Jumlah nominal (*plafond*)

Jumlah nominal yang diberikan oleh BPRS Al-Falah Banyuasin untuk pembiayaan *murabahah* yaitu maksimal Rp.100.000.000 dengan jangka waktu maksima 15 tahun.

3) Jangka waktu

Jangka waktu yang ditetapkan oleh BPRS Al-Falah Banyuasin untuk akad *murabahah* yaitu maksimal 5 tahun dan minimal satu tahun. Semakin lama jangka waktu maka semakin tinggi pula risiko pembiayaan tersebut. Kondisi ini menjadi penyebab tingginya tingkat margin bagi BPRS Al-Falah Banyuasin.

4) Persentase margin *murabahah*

Untuk menentukan tingkat margin diperlukan perhitungan persentase baik itu oleh bank maupun calon nasabah pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin tinggi pula persentase marginnya.

#### 5) Metode rincian angsuran penetapan margin

Metode penetapan harga jual *murabahah* yang dilakukan pihak BPRS Al-Falah Banyuasin adalah dengan menggunakan metode *flat* (tetap) dimana perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode keperiode lainnya.

### Simpulan

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa: Prosedur pembiayaan akad *murabahah* pada BPRS ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi nasabah. Prosedur pembiayaan akad *murabahah* pada BPRS Al-Falah merupakan prosedur yang transparan, adil, dan fleksibel. Prosedur ini dapat menjadi pilihan yang tepat bagi nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

### Daftar Pustaka

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021). Dari Konsep Ekonomi Islam Sampai Urgensi Pelarangan Riba; Sebuah Tawaran Ekonomi Islam Timur Kuran. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 215-232.
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Deepublish.
- Aravik, H., & Zamzam, F. (2021). *Ayat-Ayat Ekonomi Syariah*. Rafah Press.
- Fadhallah. (2020). *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ Press.
- Komarudin, P., & Hidayatullah, M. S. (2021). *Alur Legislasi dan Transformasi Hukum*

- Perbankan Syariah di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), 133. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.868>
- Mutiara, F., & Havis, A. (2021). Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Falah. *Jimpa*, 1(2), 207–216.
- Putri, N. S., & Aravik, H. (2021). Analisis Produk Tabungan Wadi'Ah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i1.2>
- Sanjaya, I., Meriyati, & Choirunnisak. (2021). Bermasalah Di Bprs Al Falah Banyuasin Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pebankan Syriah (Jimpa)*, 1(2), 171–176.
- Sari, E., & Aravik, H. (2021). Multijasa Di Pt . Bprs Al-Falah Banyuasin. *124 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, Vol. 1, No, 115–124.
- Widianengsih, N., Suartini, S., & Diana, N. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah , Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal AKUNSIKA Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 76–87.